

**TUBAK BELO SEBAGAI CARA MEMPERTAHANKAN HAK
MILIK ATAS TANAH PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
LAMAHOLOT
DI KECAMATAN ADONARA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memeuhi Syarat-
syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum**



**OLEH
NIKOLAUS LOLI
NO. REG : 51109040
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2013**

TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH :

Pembimbing I

Feliks Th. Liwupung, SH, MHum

Pembimbing II

Ernesta Uba Wobon, SH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pado, SH, MHum

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum**

Mandaru Frumensius, SH, MHum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG
JLN. JEND. A. YANI NO. 50-52 KUPANG**

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari Jumat, tanggal 15 November Tahun 2013, pukul 14.30 - 15.30 telah diadakan ujian skripsi mahasiswa :

Nama : Nikolaus Loli
No. Regis : 511 09 040
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TUBAK BELO SEBAGAI CARA MEMPERTAHANKAN
HAK MILIK ATAS TANAH PADA MASYARAKAT HUKUM
ADAT LAMAHOT DI KECAMATAN ADONARA TIMUR

Hasil ujian dinyatakan : L U L U S

Dihadapan tim penguji skripsi terdiri dari :

Ketua	: Feliks Th. Liwupung, SH. MHum	(.....)
Sekretaris	: Ernesta Uba Wohon, SH	(.....)
Penguji I	: Maria F. da Santo, SH, MHum	(.....)
Penguji II	: Ferdinandus Ngau Lobo, SH. MH	(.....)
Penguji III	: Feliks Th. Liwupung, SH. MHum	(.....)
Pembimbing I	: Feliks Th. Liwupung, SH. MHum	(.....)
Pembimbing II	: Ernesta Uba Wohon, SH	(.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Unwira

Dr. Yustinus Pedro, SH. MHum

Kupang, 15 November 2013

Ketua Tim Penguji Skripsi

Feliks Th. Liwupung, SH. MHum

MOTTO



Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- 1. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria yang telah melindungi dan menaungiku dengan rahmat dan cinta kasihnya dalam setiap langkah perjuanganku.*
- 2. Bapak, mama, istri, anak, kakak, adik yang selalu mendukungku dalam segala hal terutama bapak dan mama yang pantang menyerah memberikan pengorbanan yang tak terhingga untukku.*
- 3. Almarhum Opa Mikhael Loli, Oma Tuto Tolan, Opa Hanes Boli dan Ibu Edis yang telah mendoakanku dan tidak sempat menikmati setitik keberhasilan dariku.*
- 4. Teman-teman seperjuangan*
- 5. Almamaterku tercinta*
- 6. Lewo Tadon Adonara*

"Bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya"

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai apabila tidak ada campur tangan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini patutlah penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yustinus Peto, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Benediktus Peter Lay, SH. M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Feliks T.H. Liwupung, SH. M.Hum, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan dengan ketulusan dan kesabaran membimbing serta memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH, selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan dengan ketulusan dan kesabaran membimbing serta memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Mandaru Frumensius, SH.M.Hum, selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum yang telah memberikan pengarahan selama perkuliahan.
6. Bapak Camat Adonara Timur, Kepala Desa Beloto, Terong, Lamahala Jaya, Saosina, dan Narasaosina atas segala bantuan dan dukungan selama penelitian di wilayah hukumnya.
7. Teman-teman sefakultas, terkhusus teman seangkatan tahun 2009 (Juan, Bolen, Rini, Inggrid, Desmi, Vani, Yeti, Ivana, Bruno, Adi, Ewa, Yosep, Syahril, Dedi, Gute, Ongki, Brian, Diki, Egi, Eno, Paula, Jek, Yufen, Aris) atas dukungan dan kebersamaan kita selama ini.

8. Opa dan oma yang setia mendoakan keberhasilan disetiap kesempatan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penuliskripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesempurnaan.oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya,dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih.

Kupang, 30 September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL

DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN i

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI..... ii

MOTTO iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 5

1. Tujuan 5

2. Kegunaan 5

a. Teoritis 5

b. Praktis 5

D. Kerangka Pemikiran 5

E. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Gambaran Pulau Adonara dan Masyarakat Adonara 18

B. Pengertian konflik 24

C. Suatu Tinjauan Terhadap Konflik Perang Tanding

(Tubak belo) Yang Terjadi Di Adonara	24
D. Ritual Adat Sebelum Terjadinya Tubak Belo	29
E. Ritual Adat Setelah Terjadinya Tubak Belo	32
F. Etika Dalam Bidang Pertanahan	33
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	35
A. Data Sekunder	35
B. Data Primer	36
BAB IV ANALISIS DATA	50
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat untuk manusia guna melangsungkan kehidupannya. Tanah merupakan sumber ekonomi dan prestise dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara mereka. Penelitian ini berkaitan dengan tubak belo sebagai cara mempertahankan hak milik atas tanah pada masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur lebih memilih tubak belo sebagai cara terakhir untuk menentukan kepemilikan yang sah atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tubak belo sebagai cara mempertahankan hak milik atas tanah dan untuk mengetahui alasan-alasan apa para pihak yang bersengketa memilih tubak belo sebagai cara untuk mempertahankan hak milik yang sah dan final atas bidang tanah yang disengketakan. Manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini berguna sebagai upaya untuk memperluas wawasan berkaitan dengan tubak belo dan sebagai bahan masukan bagi lembaga peradilan Negara sehingga tidak saja sebagai lembaga penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai lembaga pengimplementasian nilai - nilai budaya lokal dalam penanganan setiap kasus di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menelaah fakta yang terjadi di masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur. Adapun teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu melalui pengamatan dan wawancara.

Atas dasar inilah penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “TUBAK BELO SEBAGAI CARA MEMPERTAHANKAN HAK MILIK ATAS TANAH PADA MASYARAKAT JUKUM ADAT LAMAHOLOT DI KECAMATAN ADONARA TIMUR”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini di kelima desa penelitian tubak belo terjadi karena adanya penguasaan tanah secara sepihak, adanya campur tangan dari pihak pemerintahan daerah, pemasangan tanda larang serta ditebangnya ratusan pohon pisang, jagung serta tanaman-tanaman lain dan yang dapat mempererat kembali hubungan solidaritas adalah satu kasus, dalam tahapan proses perdamaian adalah satu kasus, dan belum dapat mempererat hubungan solidaritas ada tiga kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tubak belo sampai dengan saat ini masih digunakan sebagai cara mempertahankan hak milik atas tanah pada masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur karena keyakinan bahwa pembunuhan yang dilakukan pada saat tubak belo merupakan suatu perintah langsung dari *Dewa Rerawulan Tanaekan* (sang pengasal), leluhur dan juga *Lewotana* (tempat kita berpijak) dan menganggap orang terbunuh merupakan orang yang salah karena adanya kesalahan yang mendasar padadirinya. Dengan ini disarankan bahwa nilai-nilai budayanya harus dpertahankan sedangkan tubak belo harus dihilangkan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan menerima keberadaan hukum tertulis untuk penyelesaian sengketa tanah yang dihadapi.